



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD REZA BIN (ALM) NURDIN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lamloh Angen Desa Meunasah Blang Kec.
Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Reza Bin (alm) Nurdin ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa Muhammad Reza Bin (alm) Nurdin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum Heny Naslawaty, SH & Partners, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 167/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reza Bin (Alm) Nurdin dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Reza Bin (Alm) Nurdin dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Muhammad Reza Bin (Alm) Nurdin sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 97,84 gram (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat gram) dan dengan berat netto 97 gr (sembilan puluh tujuh gram) setelah disisihkan untuk pemeriksaan LAB dan dimusnahkan sisa barang bukti sabu-sabu berat netto 10 (sepuluh) gram;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan untuk Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menyesalinya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-108/Lsm/Enz.2/11/2024 tanggal 1 November 2024, sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Reza bin Alm. Nurdin pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di kebun yang beralamat di Jalan Komplek BTN, Desa Cot Gireuk Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 97,84 gr (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat gram), sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 322-S/BAP.S1/07-24 tanggal 30 Juli 2024. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Adi Kleng (DPO) melalui telephone ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Ujong Blang, Kota Lhokseumawe, Sdr. Adi Kleng (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjumpainya di Desa Bayu dengan tujuan mengambil narkotika dan mengantarkan kepada orang yang akan membelinya, setelah mengakhiri percakapan melalui telephone, Terdakwa langsung pergi ke Desa Bayu untuk menjumpai Sdr. Adi Kleng (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF, sesampainya di Desa Bayu, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi Kleng (DPO) di pinggir jalan yang arah ke jalan Desa Lancok, dan pada waktu mereka bertemu, Sdr. Adi Kleng (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah plastic warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Metametamina (sabu) kepada Terdakwa dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang Terdakwa menerimanya, kemudian narkotika tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana bagian depan yang dipakainya, setelah Terdakwa menerima narkotika tersebut, lalu Sdr. Adi Kleng (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada orang yang akan membelinya yang telah menunggu di pinggir Jalan Komplek BTN Cot Gireuk Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dan Sdr. Adi Kleng (DPO) juga mengatakan akan memberikan upah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, apabila narkotika tersebut telah Terdakwa serahkan kepada pembelinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi Kleng (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Komplek BTN Cot Gireuk Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, untuk menjumpai pembeli narkoba tersebut, dan sekira Pukul 17.00 WIB sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa dipanggil oleh beberapa orang, kemudian Terdakwa dituntun untuk masuk ke sebuah lorong menuju ke sebuah pondok, sesampainya di depan pondok Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian salah seorang laki-laki menanyakan kepada Terdakwa, di mana barang sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil dan mengeluarkan narkoba tersebut dari kantong celana yang dipakainya dan langsung memberikan atau menyerahkannya kepada laki-laki tersebut, setelah diterimanya laki-laki tersebut mengatakan ini sabu dari Sdr. ADI kah, iya dijawab oleh Terdakwa. Kemudian laki-laki tersebut membuka bungkus plastik merah dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu di hadapan Terdakwa untuk dites atau dicoba, ketika narkoba tersebut hendak dicoba, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh untuk melakukan penangkapan, lalu Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri ke arah kebun di kawasan tersebut, kemudian petugas polisi langsung mengejar dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke pondok, dan di pondok tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket Narkoba Jenis metamfetamina (sabu) yang dibungkus dalam plastik bening di atas lantai pondok tersebut, ketika ditanyakan oleh petugas polisi, Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba tersebut adalah milik Sdr. Adi Kleng (DPO) yang akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya sesuai perintah atau arahan dari Sdr. Adi Kleng (DPO), dan petugas polisi juga menanyakan kepada Terdakwa alamat rumah Sdr. Adi Kleng (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang di dungkus dalam Plastik bening di bawa Ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Metametamina (sabu) atau setidaknya tidaknya bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 4848/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dari barang bukti milik tersangka Muhammad Reza bin Alm. Nurdin sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Reza bin Alm. Nurdin pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di kebun yang beralamat di Jalan Komplek BTN, Desa Cot Gireuk Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 97,84 gr (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat gram), sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor : 322-S/BAP.S1/07-24 tanggal 30 Juli 2024. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menjumpai orang yang akan membeli narkoba jenis metafetamina (sabu) sesuai arahan dari Sdr. Adi Kleng (DPO) di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Komplek BTN Cot Gireuk Kandang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dan pada saat si pembeli tersebut hendak mencoba atau mengetes narkoba yang dibawa oleh Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Aceh untuk melakukan penangkapan, lalu Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri ke arah kebun di kawasan tersebut, kemudian petugas polisi langsung mengejar dan menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke pondok, dan di pondok tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket Narkoba Jenis metamfetamina (sabu) yang dibungkus dalam plastik bening di atas lantai pondok tersebut, ketika ditanyakan oleh petugas polisi, Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba tersebut adalah milik Sdr. Adi Kleng (DPO) yang akan Terdakwa serahkan kepada pembelinya sesuai perintah atau arahan dari Sdr. Adi Kleng (DPO), dan petugas polisi juga menanyakan kepada Terdakwa alamat rumah Sdr. Adi Kleng (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa juga mengakui bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba tersebut, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sabu yang di bungkus dalam Plastik bening di bawa Ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkoba jenis shabu atau setidaknya bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 4848/NNF/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dari barang bukti milik tersangka Muhammad Reza bin Alm. Nurdin sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok di Komplek BTN Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika di daerah Jl. Cot Girek kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Saksi dan tim akan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama Adi Kleng yang disebutkan dalam informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian Saksi dan tim mendapati seseorang yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening. Lalu barang bukti tersebut disita oleh Saksi dan tim beserta 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat Warna Putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Crf Warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Adi Kleng dan Terdakwa hanya disuruh oleh Adi Kleng untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu dari Adi Kleng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Akbar Juleo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok di Komplek BTN Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba di daerah Jl. Cot Girek kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Saksi dan tim akan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama Adi Kleng yang disebutkan dalam informasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian Saksi dan tim mendapati seseorang yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening. Lalu barang bukti tersebut disita oleh Saksi dan tim beserta 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat Warna Putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Crf Warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Adi Kleng dan Terdakwa hanya disuruh oleh Adi Kleng untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dari Adi Kleng;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok di Komplek BTN Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh Adi Kleng untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak bertemu dengan pembeli tersebut, datang Saksi-Saksi menangkap Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening di tempat duduk Terdakwa di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Adi Kleng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Adi Kleng untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat Warna Putih adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Adi Kleng dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Crf Warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berurusan dengan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 160/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 13 Agustus 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/65/VII/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 29 Juli 2024, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 97,84 gram (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat gram) dan dengan berat netto 97 gr (sembilan puluh tujuh gram) setelah disisihkan untuk pemeriksaan LAB dan dimusnahkan sisa barang bukti sabu-sabu berat netto 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Warna Putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam berkas perkara Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Penimbangan Nomor: 332-S/BAP.S1/07-24 tanggal 20 Juli 2024 yang ditimbang oleh Shella dan ditanda tangani oleh Abdul Ariffadillah, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 97,84 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram dan didisihkan 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4848/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan R. Fani Miranda, ST., Pau Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Muhammad Reza Bin (alm) Nurdin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok di Komplek BTN Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh Adi Kleng untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;



- Bahwa Saksi Hermansyah, Saksi Akbar Juleo dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba di daerah Jl. Cot Girek kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Saksi Hermansyah, Saksi Akbar Juleo dan tim akan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama Adi Kleng yang disebutkan dalam informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Akbar Juleo dan tim mendapati Terdakwa sedang duduk berada di sebuah gubuk. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 97,84 gram (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat gram) dan dengan berat netto 97 gr (sembilan puluh tujuh gram) setelah disisihkan untuk pemeriksaan LAB dan dimusnahkan sisa barang bukti sabu-sabu berat netto 10 (sepuluh) gram. Lalu barang bukti tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 160/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 13 Agustus 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/65/VII/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 29 Juli 2024 beserta 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat Warna Putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Crf Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Adi Kleng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Adi Kleng untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana dalam berkas perkara Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Penimbangan Nomor: 332-S/BAP.S1/07-24 tanggal 20 Juli 2024 yang ditimbang oleh Shella dan ditanda tangani oleh Abdul Ariffadillah, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 97,84 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram dan didisihkan 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4848/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan R. Fani Miranda, ST., Pau Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama Muhammad Reza Bin (alm) Nurdin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui berurusan dengan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama Muhammad Reza Bin (alm) Nurdin sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh seseorang yang bernama Adi Kleng untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Sedangkan di sisi lain Saksi Hermansyah, Saksi Akbar Juleo dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkoba di daerah Jl. Cot Girek kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Saksi Hermansyah, Saksi Akbar Juleo dan tim akan melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama Adi Kleng yang disebutkan dalam informasi tersebut. Selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian Saksi Hermansyah, Saksi Akbar Juleo dan tim mendapati Terdakwa sedang duduk berada di sebuah gubuk. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 97,84 gram (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat gram) dan dengan berat netto 97 gr (sembilan puluh tujuh gram) setelah disisihkan untuk pemeriksaan LAB dan dimusnahkan sisa barang bukti sabu-sabu berat netto 10 (sepuluh) gram. Lalu barang bukti tersebut disita bersama-sama dengan 1 (satu) unit Hp Samsung Lipat Warna Putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Crf Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Adi Kleng dan memperoleh upah dari Adi Kleng untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 332-S/BAP.S1/07-24 tanggal 20 Juli 2024 yang ditimbang oleh Shella dan ditanda tangani oleh Abdul Ariffadillah, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 97,84 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram dan didisihkan 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 4848/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Kasubbid Narkoba dan R. Fani Miranda, ST., Pau Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama Muhammad Reza Bin (alm) Nurdin benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui membawa atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu seberat 97,84 (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram dan didisihkan 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram kepada pembeli atas perintah seseorang yang bernama Adi Kleng adalah perbuatan yang disebut sebagai perantara dalam jual beli sebagaimana maksud unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram"



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 97,84 gram (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat gram) dan dengan berat netto 97 gr (sembilan puluh tujuh gram) setelah disisihkan untuk pemeriksaan LAB dan dimusnahkan sisa barang bukti sabu-sabu berat netto 10 (sepuluh) gram, merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh pihak yang tidak berwenang dan dikhawatirkan dipergunakan pihak lain untuk suatu tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Warna Putih, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reza Bin (alm) Nurdin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Reza Bin (alm) Nurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bruto 97,84 gram (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh empat gram) dan dengan berat netto 97 gr (sembilan puluh tujuh gram) setelah disisihkan untuk pemeriksaan LAB dan dimusnahkan sisa barang bukti sabu-sabu berat netto 10 (sepuluh) gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat Warna Putih,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani, S.H., M.H. dan Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Abdi Fikri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lsm

